



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI
YANG MELINTASI JEMBATAN BENTANG PANJANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa jembatan mempunyai fungsi dan manfaat strategis yang merupakan prasarana perhubungan yang sangat strategis baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan, dan merupakan obyek vital sehingga harus dipelihara dan dijaga keamanannya agar dapat berfungsi setiap saat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan angkutan sungai, dan perlindungan terhadap jembatan sebagai aset penting aktivitas masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai Yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai Yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai Dan Danau;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI YANG MELINTASI JEMBATAN BENTANG PANJANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, yang selanjutnya disingkat KSOP adalah Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang selanjutnya disingkat UPP adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Jembatan adalah salah satu bangunan pelengkap jalan yang terdiri dari bangunan atas, landasan, bangunan bawah pondasi, pilar, jalan pendekat dan bangunan pengaman yang dibangun melintasi sungai.
9. Jembatan bentang panjang adalah jembatan yang dibangun melintasi sungai-sungai besar dimana sungai-sungai besar tersebut dilalui oleh lalu lintas dan angkutan sungai yang cukup padat.
10. Lalu lintas angkutan sungai di bawah jembatan adalah lalu lintas yang melintas di bawah jembatan dan aktifitas lainnya disekitar jembatan, berupa kapal, tongkang dan rakit.
11. Tongkang adalah sarana angkutan yang menggunakan alat penarik dan atau pendorong menjadi satu kesatuan alat angkutan air.
12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.

13. Rakit adalah rangkaian kayu bulat yang berbentuk rakit dengan panjang dan lebar tertentu yang ditarik oleh kapal penarik (Tug Boat).
14. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, selanjutnya disingkat SBNP adalah peralatan atau sistem yang berada diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
15. Pos Pengawasan Terpadu adalah bangunan yang digunakan oleh tim pengawas terpadu.
16. Tim Pengawas Terpadu adalah tim yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lalu lintas angkutan sungai yang melintas di bawah jembatan dan sekitarnya, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, KSOP/UPP, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
17. Tinggi kapal atau sejenisnya adalah tinggi diukur dari garis air sampai titik tertinggi bagian kapal atau sejenisnya termasuk bagian dari muatannya.
18. Tinggi ruang bebas minimal adalah tinggi diukur dari garis air pada kondisi banjir besar sampai bagian terbawah dari bentang jembatan yang dilewati.
19. Banjir besar adalah banjir yang terbesar diperkirakan terjadi untuk perencanaan tinggi ruang bebas minimal pada masing – masing jembatan.
20. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.
21. Alur pelayaran sungai adalah perairan sungai, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
22. Kapal bantu/tunda (assist boat) adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver / pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan. Kapal tunda digunakan pula untuk menarik tongkang, kapal rusak, dan peralatan lainnya.
23. Audit alur pelayaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas yang berkompeten untuk menetapkan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur lalu lintas angkutan sungai yang melintas di bawah jembatan bentang panjang di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin keamanan jembatan bentang panjang sehingga dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan lalu lintas angkutan sungai dapat berjalan dengan selamat, tertib, aman, teratur, lancar dan ramah lingkungan, serta berguna bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. Semua kegiatan angkutan di perairan sungai yang melintasi jembatan bentang panjang di Wilayah Kalimantan Tengah;
- b. Semua kegiatan pembangunan jembatan dan/atau instalasi di perairan sungai yang melintasi jembatan bentang panjang di Wilayah Kalimantan Tengah;
- c. Semua kapal asing yang berlayar di perairan sungai yang melintasi jembatan bentang panjang di Wilayah Kalimantan Tengah; dan
- d. Semua kapal berbendera Indonesia yang berlayar di perairan sungai yang melintasi jembatan bentang panjang di Wilayah Kalimantan Tengah

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI YANG MELINTAS DI BAWAH JEMBATAN BENTANG PANJANG

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pada masing – masing jembatan bentang panjang harus dilakukan audit alur pelayaran sepanjang 2.000 (dua ribu) meter pada sebelah hulu dan hilir dari jembatan untuk mengetahui karakteristik alur pelayaran sungai yang meliputi lebar, kedalaman, kecepatan arus, radius tikungan, ruang bebas horisontal dan vertikal.
- (2) Pada alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang SBNP dan rambu-rambu sungai sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku berdasarkan hasil audit alur pelayaran.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai, jembatan atau instalasi yang dibangun dan/atau yang akan dibangun di perairan sungai harus memenuhi persyaratan:
 - a. penempatan, pemendaman, dan penandaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan dan gangguan terhadap alur-pelayaran sungai dan danau;
 - c. tidak mengganggu olah gerak kapal sungai dan danau dalam berlalu lintas;
 - d. memperhatikan ruang bebas vertikal dan horisontal dalam pembangunan jembatan;
 - e. memperhatikan koridor pemasangan kabel dan pipa;
 - f. lebar tidak boleh lebih dari $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) lebar alur-pelayaran pada lokasi tersebut;
 - g. panjang maksimum 1.000 (seribu) meter; dan
 - h. dibangun pelindung.
- (2) Dalam hal jembatan atau instalasi yang telah ada tidak memungkinkan untuk diberikan pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat diberikan pelindung berupa fender.
- (3) Perencanaan bangunan pengaman jembatan (*fender*) harus menyesuaikan dengan kebutuhan angkutan sungai yang melintas di bawah jembatan bentang panjang baik dari segi model maupun kekuatannya.
- (4) Untuk membangun, memindahkan, dan/atau membongkar jembatan atau instalasi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk jembatan atau instalasi yang berada di alur pelayaran sungai kelas I;
 - b. Gubernur untuk jembatan atau instalasi yang berada di alur pelayaran sungai kelas II; dan
 - c. Bupati/Walikota untuk jembatan atau instalasi yang berada di alur pelayaran sungai kelas III.

Bagian Kedua

Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai Yang Melintas di Bawah Jembatan Bentang Panjang

Pasal 7

- (1) Semua pemakai alur lalu lintas sungai yang melintas di bawah jembatan bentang panjang harus mematuhi dan menaati SBNP dan rambu yang dipasang dan ketentuan lalu lintas angkutan sungai yang berlaku.

- (2) Sebelum melintas di bawah jembatan bentang panjang, nahkoda/pemilik kapal/agen pelayaran/pemilik barang atau dengan sebutan lainnya harus menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya memuat kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap segala akibat baik langsung maupun tidak langsung bagi kondisi jembatan bentang panjang tersebut.
- (3) Nahkoda dan Anak Buah Kapal tersebut harus selalu mengadakan pengamatan dan mewaspadai terhadap keadaan di sekitar yang berakibat dapat membahayakan dan menabrak jembatan bentang panjang tersebut.

Pasal 8

- (1) Pada jarak 2.000 (dua ribu) meter sebelum dan sesudah jembatan bentang panjang, semua tongkang yang akan melalui jembatan harus ditarik dengan menggunakan kapal tarik (*tug boat*) paling sedikit 3 (tiga) buah.
- (2) 3 (tiga) buah kapal tarik (*tug boat*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Bentang sampai dengan 60 (enam puluh) meter, lebar kapal/tongkang kurang atau sampai dengan 20 (dua puluh) meter dengan muatan paling banyak 4.000 (empat ribu) ton, wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan dibantu sedikitnya 2 (dua) buah kapal pendorong (*assist*) dengan kapasitas mesin masing-masing paling rendah 350 (tiga ratus lima puluh) PK;
 - b. Bentang lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 150 meter, lebar kapal/tongkang lebih dari 20 (dua puluh) meter atau sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter dengan muatan paling banyak 5.000 (lima ribu) ton wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan di bantu sedikitnya 2 (dua) buah kapal pendorong (*assist*) dengan kapasitas mesin masing-masing paling rendah 500 (lima ratus) PK; dan
 - c. Bentang lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, lebar kapal/tongkang lebih dari 20 (dua puluh) meter atau sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter dengan muatan paling banyak 5.000 (lima ribu) ton wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan di bantu sedikitnya 2 (dua) buah kapal pendorong (*assist*) dengan kapasitas mesin masing-masing paling rendah 500 (lima ratus) PK; dan
 - d. Pada bentang lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter, lebar dan muatan kapal yang lebih besar dari kriteria yang dimaksud pada poin c, untuk persyaratan jumlah, kapasitas mesin kapal tarik akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di lapangan oleh Tim Pengawas Terpadu terhadap kapal/tongkang yang akan melintas, dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.

- (3) Khusus untuk rakit yang akan melewati jembatan bentang panjang, pengaturan tentang kapal assistnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pada jarak 1 (satu) mil laut sebelum dan sesudah jembatan bentang panjang kecepatan kapal penarik tongkang/rakit maksimal 4 (empat) knot.
- (2) Menjelang memasuki jembatan bentang panjang kapal penarik tongkang/rakit diatur dengan kecepatan serendah mungkin, agar dapat mengendalikan tongkang/rakit pada waktu melalui alur pelayaran di bawah jembatan bentang panjang.
- (3) Pada saat muka air tertinggi, kapal yang melintas di bawah jembatan harus memiliki ruang bebas vertikal di atas kapal paling rendah 1 (satu) meter.

Pasal 10

- (1) Batas muatan paling banyak untuk tongkang yang melintas di bawah jembatan bentang panjang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bentang terpanjang jembatan sampai dengan 60 (enam puluh) meter, muatan paling banyak 4.000 (empat ribu) Ton;
 - b. Bentang terpanjang jembatan lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, muatan paling banyak 5.000 (lima ribu) Ton; dan
 - c. Bentang terpanjang jembatan lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter, muatan paling banyak 7.000 (tujuh ribu) Ton.
- (2) Lebar rakit kayu logs maupun rakit lainnya tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) lebar bentang utama di bawah jembatan bentang panjang yang dilalui.
- (3) Panjang rakit kayu logs maupun rakit lainnya tidak melebihi $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) lebar rata-rata alur pelayaran sungai yang dilalui.
- (4) Secara umum alur pelayaran hanya dapat dilewati oleh tongkang dan rakit kayu log sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kecuali yang ada pos pengawasan terpadu.

Pasal 11

- (1) Kapal *assist* dapat disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota ataupun perusahaan/masyarakat pemilik kapal *assist*.
- (2) Tarif jasa penggunaan kapal *assist* yang disediakan perusahaan/masyarakat pemilik kapal *assist* ditentukan secara musyawarah mufakat antara pemilik *assist* dan pemilik kapal/barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tarif jasa penggunaan kapal *assist* yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah.

BAB IV

TIM PENGAWAS TERPADU DAN TIM INVESTIGASI

Pasal 12

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas Terpadu yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota, KSOP/UPP, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, dan Instansi terkait.
- (2) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Keputusan ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Tim Pengawas Terpadu wajib melakukan monitoring dan pengawasan terhadap situasi dan kondisi alur pelayaran yang melintasi jembatan bentang panjang.
- (2) Apabila dari hasil monitoring dan pengawasan tersebut dipandang kondisinya dapat berakibat pada keamanan dan keselamatan jembatan bentang panjang, maka alur pelayaran yang melintasi jembatan bentang panjang dapat ditutup oleh petugas pos pengawasan terpadu setempat.

Pasal 14

- (1) Tim Investigasi bertugas melakukan penilaian atas setiap kerusakan terhadap jembatan bentang panjang dan sarana bantu lainnya yang disebabkan oleh pelanggaran dan menetapkan ganti rugi terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran dimaksud.
- (2) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi perhubungan;
 - b. KSOP;
 - c. Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi Pekerjaan Umum;
 - d. Kepolisian; dan
 - e. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

- (3) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V POS PENGAWASAN TERPADU

Pasal 15

- (1) Pembangunan Pos Pengawasan Terpadu di Kabupaten /Kota yang mempunyai jembatan bentang panjang dengan kegiatan angkutan sungai yang mempunyai risiko tinggi terhadap keselamatan dan keamanan jembatan bentang panjang.
- (2) Pada jarak paling jauh 2.000 (dua ribu) meter sebelum jembatan bentang panjang di hulu sungai dibangun Pos Pengawasan Terpadu dengan menyesuaikan kondisi alur pelayaran.
- (3) Desain Pos Pengawasan Terpadu, pengadaan lahan dan pembangunannya dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (4) Pada Pos Pengawasan Terpadu harus selalu tersedia:
 - a. Kapal patroli;
 - b. Radio komunikasi;
 - c. Formulir Surat Pernyataan yang pada pokoknya memuat kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap segala akibat baik langsung maupun tidak langsung bagi kondisi jembatan bentang panjang; dan
 - d. Buku agenda informasi tentang keterangan angkutan sungai yang melewati jembatan bentang panjang, sesuai format yang diisi secara harian dan dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur Up. Dinas yang membidangi Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (5) Biaya pengawasan, operasional pos pengawasan terpadu dan pembangunan pos pengawasan terpadu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pada alur sungai dilarang mendirikan bangunan, kios bahan bakar minyak dalam zona berbahaya berdasarkan hasil audit dari hulu dan hilir jembatan bentang panjang.
- (2) Pada alur sungai dilarang melakukan penggalian tanah dan/atau pasir, kerikil tidak kurang dari 1.000 (seribu) meter dari hulu dan hilir jembatan bentang panjang.

- (3) Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada konstruksi jembatan bentang panjang maka petugas pos pengawasan terpadu paling lambat 1 (satu) jam setelah kejadian harus memberikan laporan kepada Gubernur dan/atau melalui Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk ditindak lanjuti.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Peraturan Daerah ini ada pembuktian lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;
 - h. mengambil sidik jari;
 - i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;

- j. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;
 - m. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - n. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap kerusakan terhadap jembatan dan sarana bantu lainnya yang diakibatkan oleh pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar ganti rugi.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan kerusakan dan/atau tidak berfungsinya SBNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jika hal itu mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar.
- (3) Nahkoda dan/atau Anak Buah Kapal yang tidak mematuhi ketentuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sehingga membahayakan dan/atau mengakibatkan kerusakan jembatan bentang panjang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Yang Melintas Jembatan Bentang Panjang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 2000 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 September 2015

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN JARIAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (8/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI
YANG MELINTASI JEMBATAN BENTANG PANJANG**

I. Umum

Kalimantan Tengah secara geografis dialiri oleh sungai-sungai besar yang memisahkan dua daratan, mempunyai puluhan jembatan bentang panjang yang dalam pembangunannya memakan waktu cukup lama dengan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, jembatan bentang panjang dimaksud merupakan aset negara dan daerah yang sangat berharga baik dari sisi ekonomi maupun politik, sehingga jembatan-jembatan bentang panjang perlu dijaga, dipelihara dan dilestarikan dari gangguan dan kerusakan yang mengancam.

Untuk melestarikan jembatan bentang panjang dimaksud dari kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tabrakan oleh kapal atau tongkang yang melintas di bawah jembatan, maka perlu dibuat pengaturan tata cara olah gerak kapal/tongkang yang melintas di bawah jembatan bentang panjang di Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna alur pelayaran di sungai yang melintasi jembatan bentang panjang. Adapun materi muatan peraturan daerah ini adalah ketentuan-ketentuan yang terfokus pada aturan tata cara olah gerak kapal/tongkang di bawah jembatan bentang panjang, ketentuan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran dan ketentuan pengawasan langsung oleh petugas di Pos-pos pengawasan sekitar jembatan bentang panjang, yang pengawasannya dilakukan Tim Terpadu dari berbagai unsur.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud "semua kegiatan" adalah seluruh yang terkait dengan kegiatan pembangunan fisik jembatan atau pembangunan instalasi listrik maupun pipa harus memperhatikan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemerintah provinsi melakukan pemasangan rambu – rambu sungai, lampu penerangan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang dianggap dapat membantu nahkoda untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan fender adalah bangunan yang terpasang pada tiang penyangga jembatan yang berfungsi untuk menahan benturan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan alur pelayaran sungai kelas I adalah alur pelayaran sungai yang memenuhi persyaratan teknis memiliki kedalaman sungai lebih dari 10 (sepuluh) meter, memiliki lebar alur lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dan memiliki ruang bebas di bawah bangunan yang melintas di atas sungai lebih dari 15 (lima belas) meter.
Yang dimaksud dengan alur pelayaran sungai kelas II adalah alur pelayaran sungai yang memenuhi persyaratan teknis memiliki kedalaman sungai antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter, memiliki lebar alur antara 100 (seratus) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter dan memiliki ruang bebas di bawah bangunan yang melintas di atas sungai antara 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter.
Yang dimaksud dengan alur pelayaran sungai kelas III adalah alur pelayaran sungai yang memenuhi persyaratan teknis memiliki kedalaman sungai lebih kecil dari 5 (lima) meter, memiliki lebar alur lebih kecil dari 100 (seratus) meter dan memiliki ruang bebas dibawah bangunan yang melintas lebih kecil dari 10 (sepuluh) meter.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ruang bebas vertikal di atas kapal adalah tinggi dari ruang antara bangunan dan atau muatan paling tinggi kapal dengan bangunan paling bawah jembatan.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kondisi yang berakibat pada keamanan dan keselamatan kapal adalah, cuaca berkabut, gelap, arus terlalu deras, pendangkalan dan atau kondisi air surut terendah sehingga tidak mungkin dilayari.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 83